

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Izin Pengalihan Dalam Pendaftaran Tanah Dari Kepala Kantor Pertanahan sangat diperlukan Untuk Proses Balik Nama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Izin Pemindahan Hak wajib diurus apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtanggankan jika telah diperoleh Izin dari instansi yang berwenang. Izin Pengalihan Hak Atas Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan. diurus sebelum dilakukan pemberian nomor dan tanggal pada Akta Jual Beli. Akta Jual Beli yang tidak dilengkapi dengan izin ini, langsung ditolak permohonannya oleh Petugas Loker. Kewajiban melengkapi persyaratan Izin Pengalihan Hak Atas Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan berlaku untuk Sertifikat Hak Milik yang diperuntukkan bagi tanah pertanian dan Didalam sertifikat tertulis klausul yang mewajibkan meminta izin Kepala Kantor Pertanahan jika melakukan peralihan hak
2. Kaitan Izin Pengalihan Pendaftaran Tanah Dari Kepala Kantor Pertanahan Untuk Proses Balik Nama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Izin Pengalihan Hak Atas Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan merupakan salah satu syarat dalam proses peralihan hak menurut Peraturan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan dan pasal 98 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa Izin pengalihan Hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar juga digunakan sebagai alat untuk mencegah terjadi pemindahan hak atas tanah dimana calon penerima hak tidak menjadi pemegang hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa yang bersangkutan dengan pemindahan hak tersebut tidak menjadi pemegang hak atas tanah absentee (guntai) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Proses pengurusan Izin Pengalihan Pendaftaran Tanah Dari Kepala Kantor Pertanahan Untuk Proses Balik Nama Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Adapun Syaratnya adalah Identitas Pemilik Tanah dan Calon Penerima Hak dan Fotocopy sertifikat Hak Milik Persyaratan izin ini hanya berlaku untuk proses balik nama Sertipikat Hak Milik tertentu yaitu tanah yang diperuntukan untuk pertanian. Izin tersebut wajib dipenuhi oleh PPAT/Pemohon, jika tidak dipenuhi berkas permohonan dapat ditolak. Untuk mengurus Izin Pengalihan Hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kaabupaten Kampar, pemohon dapat

mengajukan permohonan kepada Seksi III Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar.

B. Saran

- 1 Setiap permohonan peralihan hak, PPAT seharusnya mengecek adanya kewajiban Izin Pengalihan Hak Atas Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan dalam kegiatan balik nama. Izin diurus sebelum dilakukan pemberian nomor dan tanggal pada Akta Jual Beli.
- 2 Pemohon menyadari mengapa diperlukan Izin Pengalihan Hak Atas Tanah dari Kepala Kantor Pertanahan, selain untuk mengontrol peralihan tanah pertanian juga untuk mencegah terjadinya tanah-tanah absentee dan tanah pertanian yang tidak diolah.
- 3 Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dapat memberikan pelayanan prima kepada setiap pemohon dan melaksanakan standar Operasional Prosedur Pelayanan Pertanahan dengan sebaiknya.

